**PANDUAN PENERIMAAN PESERTA**

**DIDIK BARU (PPDB) SDIT IBNU ABBAS**

**TAHUN AJARAN 2020/2021**



**Jl. Angsana Raya No.87-91, Cirebon Girang,**

**Kec. Talun, Cirebon, Jawa Barat 45171**

## PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SDIT IBNU ABBAS KABUPATEN CIREBON

**TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

## PENDAHULUAN

Satuan Pendidikan merupakan institusi pendidikan yang mempunyai peran yang sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ideal sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang berkualitas dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang didasari nilai keimanan dan ketakwaan (Imtak), dalam upaya pemerintah menyiapkan pendidikan yang bermutu.

Pemerintahan menyadari pentingnya pendidikan yang bermutu bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. sejalan dengan hal itu, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin tinggi terhadap pendidikan yang bermutu menunjukan bahwa pendidikan telah menjadi salah satu kebutuhan kehidupan sosial yang kuat dan berwibawa, serta memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan peradaban bangsa Indonesia. Pendidikan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam membangun peradaban bangsa Indonesia dari satu masa ke masa yang lainnya, baik sebelum kemerdekaaan maupun sesudah kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Berbagai kajian dan pengalaman menunjukan bahwa pendidikan mampu melahirkan masyarakat terpelajar dan berakhlak mulia yang menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat sejahtera. Pendidikan juga meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mampu hidup harmoni dan toleran dalam kemajemukan, sekaligus mamantapkan wawasan kebangsaaan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis.

Untuk mencapai akan kebutuhan pendidik yang bermutu, perlu adanya sistem seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru yang akurat untuk mendapatkan input yang sesuai. Oleh karena itu sebagai agenda rutin tahunan maka Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pembelajran 2020/2021 di SDIT IBBNU ABBAS Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat perlu membuat rencana kegiatan. Rencana yang dimaksud dalam melakukan sistem Penerimaan Peserta Didik baru harus dapat memenuhi kebutuhan peserta didik untuk mendapat layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman.

1. DASAR PELAKSANAAN
   1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 1 tentang Pengelolaan Sekolah Usia Dini,Pendidikan Dasar Mmenengah berdasarkan Pelayanan Minimal dengan Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah ;
   2. Permendiknas No.87 Tahun 2004 tentang Akreditasi Sekolah Khususnya tentang Manajemen Berbasisi Sekolah ;
   3. Pengaturan Pemerintahan No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
   4. Permendikbud No.20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetisi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
   5. Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah ;
   6. Permendikbud No.23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah
   7. Permendikbud No.69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah ;
   8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No.3 Tahun 2009 Tanggal 19 Maret 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Kalimantan Barat ;
   9. Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2009 Tanggal 14 Mei 200tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Provinsi Kalimantan Barat ;
   10. Program Kerja Kepala Sekolah Provinsi Kalimantan Barat ;
2. AZAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
   1. **Objektivita** : Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi ketentuan umum yang sudah ditetapkan ;
   2. **Transparansi** : Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindarkan Penyimpangan – penyimpanganyang mungkin terjadi ;
   3. **Akuntabilitas** : Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya ;
   4. **Tidak diskriminatif** : Penerimaan Peserta Didik Baru tidak membedakan antara anak orang kaya atau miskin suku, daerah asal, agama dan golongan tetapi berdasarkan prestasi yang telah di raih.
3. TUJUAN

Tujuan Seleksi Peneriman Peserta Didik Baru Sebagai Berikut :

* 1. Memilih calon peserta didik baru dengan mengupayakan penerimaan yang mencerminkan atas terbuka, jujur, dan adil ;
  2. Menentukan langkah pembinaan berikutnya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik yang memiliki kemampuan, bakat, minat yang tinggi atau khusus.

1. PENDAFTARAN

Pendaftaran PPDB SDIT IBNU ABBAS Tahun Ajaran 2020/2021 dapat di lakukan secara on line melalui web site PPDB dengan syarat - syarat sebagai berikut :

* 1. Pendaftaran secara on line melalui website dengan ketentuan sebagai berikut :
     + CPDB dapat mendaftar secara on line melalui website [***http://ppdb-sdit-ibnuabbas.sch.id***](http://ppdb-sdit-ibnuabbas.sch.id)
     + CPDB mencetak bukti pendaftaran dan rekap nilai yang sudah dientrikan, kemudian akan diverifikasi oleh panitia

1. Syarat pendaftaran adalah :
2. Berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
3. Usia wajib dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran dari pihak berwenang
4. Tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran.
5. PEMBIAYAAN

Semua biaya yang diperlukan dan digunakan untuk pelaksanaan proses PPDB dibebankan pada anggaran sekolah dan sumber dana lain yang relevan